



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah diperlukan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2017, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 nomor 58, TLN RI nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016.**

Pasal 1

- (1) Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2016 adalah Kalender dan Kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2016.

- (2) Kalender dan Kegiatan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
 - b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017;
 - e. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2015; dan
 - f. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

Pasal 3

Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Februari 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

TTD

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TTD

DR.H. ALI ASMAR, M.Pd
Pembina Utama
NIP. 19580705 197903 1 004

LAMPIRAN I :PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I.	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang RKPD Provinsi Tahun 2017		Minggu ke-4 Januari s/d Minggu ke-4 Mei
1.	Rapat TAPD dalam rangka Penetapan Pagu Indikatif Pendapatan per SKPD Tahun 2017	APBD tahun 2015 dan 2016, prioritas pembangunan 2017, RPJMD 2010-2015	Minggu ke-4 Januari
2.	Penyampaian Rencana Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2017 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Prov.Sumatera Barat	Renstra-SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2017	Minggu ke-1 s/d ke-2 Februari
3.	Pembahasan rencana Pagu dan Belanja Per Urusan Tahun 2017	Rancangan RKP, RPJMD 2010-2015, Rancangan Renja-SKPD, Rancangan awal RKPD	Minggu ke-3 Feb s/d minggu ke-2 Maret
4.	Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakopus) Tahun 2016, di Jakarta	RPJM Nasional, Rancangan RKP dan Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD	Minggu ke- 3 Maret
5.	Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Padang	RPJM Nasional, Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD Provinsi , Renstra SKPD Provinsi, Renja-SKPD Provinsi, Renstra Kab/Kota, Rancangan RKPD Kab/Kota, Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke- 4 Maret
6.	Musrenbang Tingkat Provinsi Tahun 2016, di Padang (ps 24 UU 25 Th 2004)	RPJM Nasional, Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-1 April
7.	Musrenbang Tingkat Nasional Tahun 2016 di Jakarta (ps 23 UU 25 Th 2004)	Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD	Minggu ke- 4 April
8.	Finalisasi RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan KDH	RKP, hasil Musrenbangda dan Musrenbangnas	Paling Lambat minggu ke-4 Mei
II	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Tahun 2017		Minggu ke-4 Mei s/d Minggu ke-4 Juli
1.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2017	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Minggu ke-4 Mei s/d minggu ke-1 Juni

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2017 oleh TAPD kepada KDH (ps 84 Permendagri 59)	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Paling Lambat Minggu ke-1 Juni
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2017 oleh KDH kepada DPRD (ps 87 Permendagri 59)	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Paling lambat minggu ke-2 Juni
4.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2017 (ps 87 Permendagri 59)	Hasil pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling Lambat Minggu ke-4 Julai
III	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Tahun 2017		Minggu ke-1 Agustus s/d Minggu ke-4 November
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKP (ps 89 Permendagri 59)	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	Paling lambat Minggu ke-1 Agustus
2.	Penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala SKPD (ps 90 Permendagri 13) dan menyampaikannya ke PPKD untuk dibahas TAPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	Minggu ke-1 s/d ke-2 Agustus
3.	Pembahasan RKA – SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD (ps 100 Permendagri 13) sekaligus review RKA oleh Inspektorat (ps 52 Permendagri 15)	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	Minggu ke-3 s/d ke-4 Agustus
4.	Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang sudah dibahas TAPD dan diperbaiki oleh SKPD (ps 101 Permendagri 13)	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan RKA SKPD Tahun 2017 Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-1 s/d ke-3 September
5.	Ranperda tentang APBD yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah (ps 103 Permendagri 13)	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan RKA SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-4 September
6.	Penyampaian Ranperda APBD kepada DPRD (Nota Keuangan) (ps 104 Permendagri 13)	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan RKA SKPD Tahun 2017 Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke- 1 Oktober
7.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD (ps 104 Permendagri 13)	KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	Minggu ke- 1 November
8	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
9.	Evaluasi Ranperda APBD oleh Mendagri	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke- 2 s/d ke-4 November (paling lambat 15 hari kerja setelah Rancangan Perda Rancangan Perkada diterima Mendagri)
10	Penyempurnaan Rancangan Perda APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD	Hasil evaluasi oleh MDN tentang Ranperda APBD tahun 2017	Paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi Mendagri

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
11.	Penetapan Ranperda APBD menjadi Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi		Paling lambat akhir Desember
IV.	Penetapan DPA SKPD dan DPA PPKD Tahun 2017	Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD Tahun 2017	Minggu ke-4 Desember s/d minggu ke 3 Januari
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan DPA-SKPD	Nota Kesepakatan KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	3 hari setelah ditetapkannya Perda APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
2.	Penyusunan DPA-SKPD oleh Kepala SKPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan DPA-SKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	Minggu ke-1 Januari
3.	Penyampaian DPA dan Anggaran Kas-SKPD serta DPA dan Anggaran Kas-PPKD kepada PPKD untuk diverifikasi TAPD	DPA-SKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	Minggu ke-2 s/d ke-3 Januari
4.	Penetapan DPA-SKPD dan DPA-PPKD	DPA-SKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	Minggu ke-3 Januari

Keterangan :

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II :PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

PERIHAL : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016, PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016.

KALENDER PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1	Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2015 kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pasal 295 Permendagri No. 13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2015 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2015 - Pergub tentang APBD tahun 2015 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2015 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-1 Maret
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2015 oleh PPKD (Pasal 296 ayat 1 Permendagri No.13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2015 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2015 - Pergub tentang APBD tahun 2015 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2015 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-1 s/d ke-2 Maret
3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 dari Kepala Daerah kepada BPK (Pasal 297 ayat 1 Permendagri No.13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2015 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2015 - Pergub tentang APBD tahun 2015 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2015 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-4 Maret
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 oleh BPK	- Perda tentang APBD tahun 2015 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2015 - Pergub tentang APBD tahun 2015 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2015 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-4 Maret s/d minggu ke-1 Mei
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang telah diaudit BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD (Pasal 298 ayat 1Permendagri No.13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2015 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2015 - Pergub tentang APBD tahun 2015 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2015 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - Hasil Audit BPK	Minggu ke-2 Mei
6	Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang telah diaudit BPK (Pasal 301 ayat 2 Permendagri No.13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2015 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2015 - Pergub tentang APBD tahun 2015 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2015 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-1 Juni
7	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015 oleh Mendagri	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke-3 Juni

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III :PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

PERIHAL : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017, PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016

KALENDER KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2016

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Tahun 2016		Minggu ke-1 Juni s/d Minggu ke-4 Juli
1.	Rapat TAPD dalam rangka perubahan penetapan pagu indikatif pendapatan dan belanja per urusan dan per SKPD tahun 2016	Perubahan asumsi KUA, pergeseran anggaran antar unit organisasi, Silpa harus dibelanjakan, keadaan darurat, keadaan luar biasa.	Minggu ke-1 Juni
2.	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2016 oleh masing-masing (SKPD)	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2016	Minggu ke-1 s/d ke-2 Juni
3.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2016	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-3 Juni s/d minggu ke-1 Juli
4.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2016 oleh TAPD kepada KDH (ps 84 Permendagri 59)	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Minggu ke-1 Juli
5.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2016 oleh KDH kepada DPRD (ps 155 Permendagri 59)	RPJMD 2010-2015, RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2016	Minggu ke-2 Juli
6.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2016 (ps 155 Permendagri 59)	Hasil pembahasan TAPD dan Panggar DPRD	Minggu ke-3 s/d ke-4 Juli
II	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Tahun 2016		Minggu ke-4 Juli s/d minggu ke-4 September
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan RKA-P SKPD Tahun 2016 (ps 157 Permendagri 59)	Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-4 Juli
2.	Penyusunan RKA-P SKPD Tahun 2016 oleh Kepala SKPD dan menyampaikannya ke TAPD untuk dibahas	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-P SKPD, KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumbar Tahun 2016	Minggu ke-4 Juli s/d 1 Agustus
3.	Pembahasan RKA-P SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD kepada DPKD untuk dibahas TAPD (ps 166 Permendagri 13)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-1 s/d 2 Agustus
4.	Penyusunan Rancangan Perda APBD Perubahan dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA-P SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD (ps 168 Permendagri 13)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-2 s/d 3 Agustus
5.	Ranperda tentang APBD Perubahan yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah (ps 171 Permendagri 13)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-4 Agustus
8.	Penyampaian Ranperda APBD Perubahan kepada DPRD (Nota Keuangan) (ps 172 Permendagri 13)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-4 Agustus
9.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD Perubahan (ps 155 Permendagri 13)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-2 September

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
10	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD ke Mendagri	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke-2 September
10.	Evaluasi Ranperda APBD Perubahan oleh Mendagri	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Paling lama 15 hari kerja setelah mwnyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima Mendagri
11	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD	Hasil evaluasi oleh Kemendagri tentang Ranperda Perubahan APBD tahun 2016	Paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi kemendagri
11.	Penetapan Ranperda APBD Perubahan menjadi Perda APBD Perubahan	Hasil Evaluasi oleh Mendagri tentang Ranperda APBD Perubahan Tahun 2016	Minggu ke-2 Oktober
III.	Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perubahan APBD Tahun 2016	Perubahan APBD Tahun 2016	Minggu ke-2 s/d minggu ke-3 Oktober
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan DPPA-SKPD	Nota Kesepakatan KUA, PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-2 Oktober
2.	Penyusunan DPPA-SKPD dan DPPA PPKD oleh Kepala SKPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan DPPA-SKPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-2 Oktober
3.	Penyampaian DPPA dan Anggaran Kas-SKPD serta DPPA dan Anggaran Kas-PPKD kepada PPKD untuk diverifikasi TAPD	DPPA-SKPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-3 Oktober
4.	Penetapan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD	DPPA-SKPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-3 Oktober

Keterangan :

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat..

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO